Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 2 2025
ISSN: 3046-5141 (ONLINE)
https://ijespgjournal.org/index.php/shkr
doi: https://doi.org/10.61292/shkr.210

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Koming Ayu Dila Puteri Swandari *

Juwita Pratiwi Lukman

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: almirafebantari@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the strategies implemented by the Tabanan Regency KPU in increasing community political participation in the 2024 regional elections. This research uses a qualitative method with a descriptive approach supported by primary and secondary data collected through purposive sampling techniques. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of this research were analyzed using Wheelen and Hunger's strategic management theory which includes four stages: (1) Environmental Observation, (2) Strategy Formulation, (3) Strategy Implementation, and (4) Evaluation and Control. The results of the analysis show that the Tabanan Regency KPU's strategy in increasing community political participation is quite optimal through programs such as Democracy Ambassadors, DP3 (Potential Election Voter Data), Go To School, and outreach through various media. Apart from that, the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis by Freddy Rangkuti highlighted the KPU's strengths in utilizing regulations and facilities, opportunities in collaboration and technology, as well as challenges in overcoming the KPU's apathy and limited resources. Recommendations from this research include more focused outreach, improving the quality of outreach materials, optimizing information technology, and strengthening collaboration with various parties to create an ecosystem that is conducive to increasing community political participation.

Keywords: *Community Political Participation; General Election Commission (KPU); Strategy; Voters; Pilkada.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori manajemen strategi dari Wheelen dan Hunger yang mencakup empat tahap: (1) Pengamatan Lingkungan, (2) Perumusan Strategi, (3) Implementasi Strategi, serta (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sudah cukup optimal melalui program-program seperti Duta Demokrasi, DP3 (Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan), *Go To School*, dan sosialisasi melalui berbagai media. Selain itu, analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) oleh Freddy Rangkuti menyoroti kekuatan KPU dalam memanfaatkan regulasi dan fasilitas, peluang dalam kolaborasi dan teknologi, serta tantangan dalam mengatasi apatisme dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki KPU. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi sosialisasi yang lebih terfokus, peningkatan kualitas materi sosialisasi, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Mayarakat; Komisi Pemilihan Umum (KPU); Strategi; Pemilih; Pilkada.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan sistem politik demokratis yang bertujuan memberikan kebebasan partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh warganya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan dan pemerintahan. Salah satu aspek pentingnya adalah pemilihan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemilu. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah komponen yang sangat penting dalam demokrasi. Negara demokratis memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemilihan yang

mendasarkan keabsahan kekuasaan pada suara rakyat, partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin menjadi indikator penting bagi tingkat demokrasi suatu negara dan menunjukkan seberapa aktif masyarakat terlibat dalam proses politik. Fokus utama penyelenggara dan pemerintah adalah partisipasi pemilih dalam pilkada yang menekankan pentingnya proses demokratisasi yang berkelanjutan dan keseriusan dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki peran vital dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sebelum tahun 2004, anggota KPU dapat berasal dari partai politik, tetapi pada tahun 1999 KPU diwajibkan beranggotakan individu-individu yang non-partisan dan independen. KPU sebagai penyelenggara pemilihan di Indonesia tentu memiliki peran penting dalam memastikan partisipasi politik yang seimbang dan transparan, memfasilitasi proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan, serta memastikan hak pilih masyarakat dihormati dan dilindungi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu maupun pilkada diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 yang mana menjelaskan tentang keterlibatan individu maupun kelompok dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Pilkada adalah sarana ekspresi kedaulatan rakyat, dimana partisipasi politik masyarakat memainkan peran sentral dalam struktur kekuasaan negara yang berlandaskan prinsip demokrasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menjadi undang-undang. Kesuksesan pelaksanaan pilkada dinilai dari tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan tersebut dengan dampak politis yang menguatkan legitimasi pemerintah.

Pilkada akan diadakan secara serentak di tahun 2024 ini, salah satunya Kabupaten Tabanan juga menyukseskan pemilihan tersebut dengan beberapa persiapan yang telah dilakukan salah satunya yakni menetapkan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 372.372 jiwa. Jumlah DPT ini nantinya menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tabanan. Dengan jumlah yang signifikan, DPT tersebut mencerminkan keterlibatan aktif warga Tabanan dalam proses demokrasi dan memiliki peran vital dalam menentukan arah kepemimpinan daerah untuk periode mendatang.

Partisipasi politik masyarakat menjadi bukti konkret dari keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan di negara ini, sehingga muncul peran bidang hubungan masyarakat untuk terjun langsung ke masyarakat guna menyukseskan pilkada dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Sebagai badan penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Tabanan memiliki peran penting dalam mengumpulkan data masyarakat sebagai pemilih. KPU Kabupaten Tabanan mengumpulkan data ini dengan bantuan dari PPK, PPS, dan pihak desa lainnya. Setelah mendapatkan informasi dari setiap keluarga, panitia akan memproses data untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Setelah melakukan pendataan pemilih di Kabupaten Tabanan, KPU juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pemilih, agar pemilih dapat membuat keputusan yang kritis dan rasional serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003 partisipasi masyarakat yakni proses dimana individu, kelompok sosial, dan organisasi masyarakat berkontribusi serta berperan dalam mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Masyarakat memiliki kepentingan yang besar untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi negara.

Pada saat pemilu tahun 2019 dan tahun 2020 tentu saja bidang humas KPU Kab. Tabanan memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat meskipun mengalami wabah virus yang menyerang dunia, sehingga peran humas ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami pada saat itu, yakni menggunakan jenis sosialisasi yang dilaksanakan secara online/daring melalui iklan TV, radio, *zoom meeting*, dan media sosial yang dengan mudah dapat diakses oleh kalangan masyarakat luas. KPU bidang humas menerapkan sosialisasi online dikarenakan mengingat pada saat itu Indonesia khusunya di Bali mengalami pandemi *Covid-19* sehingga pemerintah dan KPU pun mengalami keterbatasan untuk melakukan sosialisasi tatap muka kepada calon pemilih.

Jika dilihat strategi yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 dan tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih tergolong rendah dengan angka golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi. Fenomena ini disebabkan oleh kurang optimalnya peran humas pada saat itu dalam memberikan pendidikan politik yang efektif, sehingga wawasan baru bagi pemilih tidak tersampaikan dengan baik.

Munculnya strategi-strategi baru yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tabanan khususnya dalam bidang humas ini, tentu pihak KPU mengamati dan menganalisis beberapa faktor yang terjadi di lingkungan sosial politik masyarakat di tahun 2024 yang sudah mengalami perubahan signifikan, serta pertumbuhan jumlah pemilih pemula yang muncul setelah pemilu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun beberapa alasan yang berkaitan dengan keterlibatan politik masyarakat dan peran bidang humas KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat sebagai pemilih pada pemilu yakni **pertama**, keterbatasan sumber daya pada KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. Adanya keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi politik. Keterbatasan sumber daya dapat berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, atau keterbatasan teknologi yang digunakan; **kedua**, kurangnya akan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Hal ini muncul dalam diri individu karena pemahaman dan keterlibatan yang minim dalam proses politik dengan adanya sikap apatis yang akan berdampak pada pengambilan keputusan publik; **ketiga**, minimnya kualitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat. Minimnya kualitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat merujuk pada kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses politik; serta **keempat**, lemahnya kualitas komunikasi yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi politik. Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini seperti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Tabanan kepada masyarakat yang berperan sebagai pemilih.

Kaitan strategi KPU Kabupaten Tabanan pada bidang Hubungan Masyarakat ini telah tercantum pada misi KPU Kabupaten Tabanan secara detail dapat dilihat dalam beberapa aspek: (a) Staf bidang Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam menerapkan misi sebagai penyalur wawasan dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kualitas pemilih. Bidang Humas melakukan strategi sosialisasi yang komprehensif dengan berbagai kegiatan dan metode untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang proses pemilihan umum. Salah satu strategi yang efektif adalah melibatkan berbagai kelompok sasaran, seperti masyarakat umum, pemilih pemula, pemilih muda, komunitas, perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, keagamaan, kaum marjinal, penyandang disabilitas, dan warganet. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai program, seperti "*KPU Goes To School*", dan "*KPU Goes To Community*" untuk memberikan edukasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu; dan (b) KPU Kabupaten Tabanan telah menggunakan teknologi guna meningkatkan kehumasan dalam proses pemilihan. KPU Kabupaten Tabanan telah menggunakan teknologi untuk memudahkan proses pemilihan, seperti penggunaan sistem informasi yang efektif untuk memantau proses pemilihan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, serta aktivitas sosial baik secara individual maupun kelompok. David Williams (1995) menambahkan bahwa metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data dalam konteks alami, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan tanpa intervensi eksperimental. Pendekatan deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena sosial dan lingkungan tanpa mengubah keadaan alamiah (Hayati, 2022). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan faktual untuk memahami interaksi dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki relevansi dengan strategi yang

diterapkan oleh Bidang Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 (Danang, 2013). Selain itu, observasi langsung juga dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Tabanan untuk memperkuat temuan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Hayati, 2022). Data sekunder ini berperan sebagai pendukung analisis data primer guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup individu dan kelompok yang memiliki peran penting dalam strategi kehumasan KPU Kabupaten Tabanan, termasuk Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Staf Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, serta masyarakat umum (Sugiyono, 2016). Lokasi penelitian berpusat di Kantor KPU Kabupaten Tabanan, yang dipilih karena aksesibilitasnya yang baik dan relevansinya dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki wawasan mendalam mengenai topik penelitian, sedangkan snowball sampling memungkinkan peneliti mendapatkan informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (Sugiyono, 2014). Informan terdiri dari informan kunci seperti Ketua KPU Kabupaten Tabanan dan Divisi Sosialisasi, informan utama dari Staf Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, serta informan pendukung dari masyarakat yang telah menerima sosialisasi politik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas kehumasan KPU Kabupaten Tabanan (Idrus, 2009). Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan melalui pertanyaan yang sistematis (Moleong, 2016; Sugiyono, 2018). Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti data pemilih tetap dan kebijakan pemilu terdahulu.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Martono, 2015). Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi utama untuk mempermudah analisis (Sugiyono, 2018). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan mempertimbangkan validitas temuan. Selain itu, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi kehumasan KPU Kabupaten Tabanan. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tabanan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil temuan penelitian

Hasil temuan dalam penelitian mengenai manajemen strategi KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 menunjukkan adanya pengamatan yang cermat terhadap lingkungan internal dan eksternal. Dari aspek internal, KPU memiliki kekuatan dalam penerapan strategi berbasis regulasi, pembentukan relawan Duta Demokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi terkait pilkada. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi serta waktu yang terbatas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hingga pilkada, yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi humas. Dari sisi eksternal, peluang yang dimanfaatkan mencakup penggunaan media sosial dan inovasi seperti podcast untuk menyebarluaskan informasi pilkada. Di sisi lain, ancaman seperti penyebaran hoaks, apatisme politik, dan praktik politik uang tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dalam perumusan strategi, KPU Kabupaten Tabanan mengadaptasi kebijakan yang ditetapkan KPU RI dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Berbagai program sosialisasi, seperti Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), pemanfaatan media sosial, serta inisiatif Go To School, dijalankan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat dan menanamkan kesadaran politik sejak dini. Strategi ini kemudian diimplementasikan melalui pendekatan Top-Down Button-Up, di mana keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam sosialisasi. Pemanfaatan teknologi dan peran relawan Duta Demokrasi memungkinkan jangkauan informasi hingga ke daerah pedesaan yang sulit diakses. Implementasi yang didukung oleh SDM yang berdedikasi serta koordinasi lintas lembaga menunjukkan dampak positif dalam peningkatan keterlibatan pemilih, khususnya dari kalangan muda yang aktif di media sosial.

Evaluasi dan pengendalian strategi menunjukkan hasil yang positif, dengan semakin luasnya jangkauan informasi pilkada hingga ke desa-desa. Relawan Duta Demokrasi berperan besar dalam menjelaskan tahapan pilkada dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi. Indikator keberhasilan strategi ini terlihat dari peningkatan jumlah pemilih yang hadir di TPS serta meningkatnya pemahaman mereka terhadap proses pemilu dan calon yang dipilih. Dengan demikian, strategi yang diterapkan KPU Kabupaten Tabanan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 menunjukkan efektivitas yang signifikan meskipun masih menghadapi tantangan yang perlu terus diatasi.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan dilaksanakan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Pengamatan lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi sedangkan pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasikan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh lembaga.

Dilihat dari pengamatan lingkungan internal dalam penerapan strategi KPU bidang humas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2024 dapat diketahui kekuatan yang dimiliki yaitu terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu juga KPU ini membentuk Relawan Duta Demokrasi dari berbagai segmen masyarakat yakni segmen perempuan, generasi muda, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas. Relawan Duta Demokrasi ini dibentuk untuk menyalurkan informasi-informasi penting mengenai tahapan pilkada kepada masyarakat seluruh desa di Kabupaten Tabanan.

Sementara itu, KPU juga menghadapi kelemahan terkait sumber daya manusia (SDM) terutama dalam hal penguasaan teknologi yang belum optimal. Di era digital ini, teknologi merupakan instrumen vital dalam setiap aspek operasional termasuk sosialisasi dan diseminasi informasi terkait pilkada. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi dapat menghambat efektivitas KPU dalam menjangkau masyarakat secara luas, khususnya generasi muda yang sangat bergantung pada platform digital. Tidak hanya itu saja, kelemahan muncul juga dari bidang humas yakni alokasi waktu yang relatif singkat untuk mengejar dan menyelesaikan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.

Jika dilihat dari pengamatan lingkungan internal, implementasi strategi KPU bidang humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 menunjukkan adanya peluang signifikan yaitu peran aktif dan konsisten yang dijalankan oleh bidang humas dalam setiap kegiatan dan program. Salah satu wujudnya adalah program podcast yang menghadirkan bintang tamu berpengaruh dan ditayangkan melalui Youtube. Inisiatif ini memungkinkan KPU Kabupaten Tabanan menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan menarik perhatian mereka melalui informasi yang relevan dan disajikan secara menarik. Keberadaan podcast ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan terkait pilkada dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam penerapan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada, terdapat sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai yakni fenomena golput (tidak menggunakan hak pilih), praktik *money politic*, sikap apatis masyarakat terhadap proses demokrasi, dan penyebaran berita *hoax* yang tak terkendali melalui media sosial menjadi tantangan serius. Ancaman-ancaman ini berpotensi merusak kualitas pilkada dan mengurangi legitimasi hasil pemilihan.

3.2.2 Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penting dalam pengembangan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengelola secara efektif berbagai kesempatan dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dalam perumusan strategi, terdapat beberapa langkah kunci yang harus diambil, yaitu menentukan misi perusahaan sebagai landasan bagi semua kegiatan, menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan dapat dicapai, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi yang dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat hierarkis, dimulai dari KPU RI sebagai pusat kebijakan, kemudian diterapkan dan disesuaikan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas dan relevansi dengan kondisi lokal. KPU Kabupaten Tabanan menyesuaikan strategi tersebut dengan kondisi daerah yang masih didominasi oleh masyarakat agraris. Salah satu contohnya adalah pembentukan relawan demokrasi yang bertugas mendekatkan program KPU kepada masyarakat secara langsung.

KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan berbagai program inovatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada. Program seperti Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), sosialisasi tatap muka, podcast, penggunaan media cetak, elektronik, dan sosial media, serta program *Go To School* menjadi langkah nyata dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Selain itu, media sosial juga menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi terkait program-program KPU. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap demokrasi tetapi juga membangun rasa bangga sebagai bagian dari proses demokratis di Indonesia.

Strategi-strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada tetapi juga menanamkan kesadaran politik jangka panjang di kalangan masyarakat. Meskipun perubahan signifikan membutuhkan waktu, langkah-langkah strategis ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tabanan.

3.2.3 Implementasi Strategi

Perumusan strategi merupakan proses komprehensif dalam mengembangkan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengelola secara efektif peluang dan ancaman lingkungan secara eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan yang meliputi penentuan misi perusahaan yang jelas dan inspiratif, penetapan tujuan-tujuan yang realistis dan terukur, pengembangan strategi yang inovatif dan berkelanjutan, serta penetapan pedoman kebijakan yang konsisten dan adaptif untuk memastikan pencapaian visi perusahaan.

Strategi KPU Kabupaten Tabanan melalui bidang humas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun 2024 melibatkan serangkaian tindakan terencana dan terstruktur, sebagaimana tergambar dalam rumusan misi, visi, tujuan, dan implementasi program yang komprehensif. Misi yang diemban oleh KPU Kabupaten Tabanan adalah menghadirkan proses Pilkada yang inklusif, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai tahapan, mekanisme, serta pentingnya partisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Visi yang ingin diwujudkan adalah menjandaan pilkada sebagai momentum penguatan demokrasi lokal, dimana setiap warga negara memiliki kesadaran dan kemauan untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, demi terwujudnya pemerintahan yang legitimit dan akuntabel. Tujuan strategis yang ditetapkan meliputi peningkatan signifikan angka partisipasi pemilih khususnya dari kalangan pemuda dan kelompok marginal, serta penurunan drastis angka golput melalui edukasi politik yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang diterapkan mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami isu-isu politik lokal, pemberian fasilitas informasi yang memadai melalui berbagai kanal komunikasi (media sosial, forum diskusi, kegiatan sosialisasi langsung), serta pelaksanaan program-program inklusif yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan elemen-elemen strategis lainnya. Melalui pendekatan ini, KPU Kabupaten Tabanan berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif dalam pilkada sebagai wujud tanggung jawab warga negara dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

3.2.4 Evaluasi dan Pengendalian

Penilaian menyeluruh dan pengendalian yang diterapkan secara terstruktur menjadi fondasi krusial dalam mengukur keberhasilan strategi yang telah dirumuskan, memastikan bahwa setiap aktivitas terkait pemilu dan pilkada selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mencapai target yang telah ditetapkan.

Proses ini melibatkan pengukuran capaian, identifikasi potensi deviasi, serta implementasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga KPU dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dan menjamin transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Di sisi lain, berfokus pada pemantauan dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, termasuk pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya. Melalui pengendalian yang efektif, KPU dapat merespon secara responsif terhadap perubahan kondisi dan tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun luar organisasi.

Proses evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan terhadap kinerja SDM dan implementasi program-program strategis menunjukkan hasil yang optimal dengan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui jangkauan sosialisasi yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses demokrasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai calon pemimpin serta alasan pemilihan mereka yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan tetapi juga melakukannya dengan kesadaran politik yang lebih tinggi.

3.3 Hasil Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah kerangka kerja perencanaan strategis yang sistematis, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi secara komprehensif elemen-elemen internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Proses ini memerlukan peninjauan mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan membentuk strategi organisasi. Matriks SWOT menyajikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana suatu organisasi dapat memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal, atau mengembangkan strategi yang adaptif dalam menghadapi kombinasi faktor-faktor tersebut. Analisis SWOT menjadi alat yang esensial dalam perumusan strategi yang efektif dan relevan.

3.3.1 Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil temuan, pengamatan serta kajian yang dilakukan pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal yang belum terindentifikasi sehingga faktor SWOT yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diidentifikasikan secara optimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan. Melalui hasil wawancara, pengamatan dan kajian yang dilakukan terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal pada penerapan strategi bidang humas guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada ini terdapat beberapa faktor yakni sebagai berikut.

A. Peluang

1. Penerapan Strategi Baru Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Penerapan strategi baru oleh KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tercermin dalam peningkatan signifikan pada Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah berhasil mengimplementasikan metode atau pendekatan baru yang efektif dalam mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan yakni salah satunya pembentukan Duta Demokrasi. Strategi baru ini baru saja diterapkan oleh KPU Kabupaten Tabanan pada pilkada tahun 2024 dengan berbagai segmen masyarakat dengan tujuan menjangkau khalayak lebih luas, sehingga dari segi dan kalangan manapun masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai pilkada.

2. Data Pemilih yang Terkelola

KPU Kabupaten Tabanan memiliki peran penting dalam mengumpulkan data masyarakat sebagai pemilih. KPU Kabupaten Tabanan mengumpulkan data ini dengan bantuan dari PPK, PPS, dan pihak desa lainnya. Setelah

mendapatkan informasi dari setiap keluarga, panitia akan memproses data untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Setelah melakukan pendataan pemilih di Kabupaten Tabanan, KPU juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh pemilih agar pemilih dapat membuat keputusan yang kritis dan rasional serta berpartisipasi aktif dalam pilkada.

3. Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Tinjauan terhadap tupoksi KPU Kabupaten Tabanan menunjukkan, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan adanya kolaborasi yang signifikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif PPK, PPS, perangkat desa, serta potensi partisipasi tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan tugas-tugas KPU khususnya dalam pengumpulan data pemilih yang akurat dan pelaksanaan sosialisasi yang efektif. Adanya kolaborasi yang baik ini membuka peluang strategis bagi KPU untuk memperluas jangkauan sosialisasi, menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif, serta memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan dengan lancar, transparan, dan sukses sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan representatif.

4. Peran Penting Bidang Hubungan Masyarakat

Sebagai saluran komunikasi yang krusial untuk berinteraksi dengan masyarakat, Humas KPU memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan Pilkada. Hal ini membuka peluang bagi KPU untuk memperkuat strategi komunikasi, membangun citra positif lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjangkau pemilih potensial secara lebih efektif. Dengan memaksimalkan peran Humas, KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

B. Ancaman

1. Angka Golongan Putih (Golput) yang Cukup Tinggi

Golput merupakan ancaman serius bagi efektivitas strategi KPU karena dapat menurunkan legitimasi pemilu akibat tidak representatifnya hasil pemilihan, mengurangi representasi suara masyarakat, menghambat pembangunan demokrasi partisipatif, mempersulit pencapaian target partisipasi yang telah ditetapkan, menuntut upaya ekstra dalam sosialisasi dan edukasi politik, serta menjadi indikasi apatisme masyarakat terhadap proses demokrasi dan politik sehingga KPU perlu berupaya keras meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka penting dan berharga.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang mencukupi, maupun infrastruktur yang memadai, menjadi ancaman serius bagi KPU Kabupaten Tabanan dalam menjalankan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan program sosialisasi yang efektif, pengadaan logistik yang tepat waktu, serta pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, sehingga berpotensi mengurangi dampak positif dari upaya-upaya yang telah direncanakan.

3. Kurangnya Minat Masyarakat dalam mengikuti Informasi mengenai Pilkada

Kurangnya minat masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai pilkada menjadi ancaman serius karena berpotensi menyebabkan disinformasi, apatisme politik, dan pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Masyarakat yang tidak terinformasi dengan baik cenderung lebih mudah terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda, kurang termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak dapat membuat keputusan yang rasional dalam memilih pemimpin. Hal ini dapat merusak kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pilkada.

4. Tingkat Partisipasi yang Tidak Stabil

Ancaman terkait tingkat partisipasi yang tidak stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh data fluktuatif pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Tabanan, mengindikasikan bahwa antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tidak konsisten dan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor. Ketidakstabilan ini menyulitkan KPU dalam memprediksi tingkat partisipasi, merencanakan strategi yang efektif, serta berpotensi mengurangi legitimasi hasil pilkada jika partisipasi rendah.

C. Kekuatan

1. Adanya Peraturan atau Regulasi yang Kuat

Berdasarkan landasan hukum yang kuat yakni Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi kekuatan signifikan bagi KPU. Kedua regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan sosialisasi Pilkada, tetapi juga memberikan kewenangan yang diperlukan bagi KPU untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program sosialisasi secara terstruktur, sistematis, dan efektif. Dengan demikian, KPU memiliki landasan yang kokoh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada melalui pendekatan sosialisasi yang terencana dan terukur.

2. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh atasan menjadi kekuatan bagi KPU dalam beberapa aspek yakni, dimana hal ini membantu mengoptimalkan tugas PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan pemilu; evaluasi kinerja penyelenggara pemilu membangun kekompakan dan kerja sama yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing; dan melalui monitoring dan evaluasi, KPU dapat melakukan perbaikan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dengan tujuan pengawasan yang dilakukan atasan membantu KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Memiliki Fasilitas yang Memadai bagi Pemilih

Fasilitas yang memadai di TPS merupakan fondasi penting bagi KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara yang efektif dan efisien. Ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang tunggu yang teduh, bilik suara yang layak, serta aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, secara langsung meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemilih saat menggunakan hak pilih mereka. Lebih dari sekadar aspek fisik, fasilitas TPS yang memadai juga berperan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. TPS yang terawat dengan baik mencerminkan keseriusan dan profesionalisme KPU dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendorong partisipasi aktif pemilih dan legitimasi hasil pemilu.

4. Kegiatan yang dilakukan secara Konsisten

Kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh bidang humas menjadi kekuatan bagi KPU karena membangun komunikasi yang baik, interaksi dengan konten yang tepat, serta menjaga konsistensi dalam penyebarluasan informasi mengenai pemilu. Humas KPU berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu dan menciptakan rasa penting di kalangan masyarakat. Strategi kehumasan yang diterapkan dapat membentuk persepsi yang baik terhadap KPU yang dapat dilihat melalui publikasi, acara, liputan berita, citra institusi, hubungan dengan masyarakat, teknik lobi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, humas juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui sosialisasi yang efektif, termasuk pemanfaatan media sosial dan media elektronik.

D. Kelemahan

1. Fluktuasi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Tabanan menjadi sorotan utama dimana peningkatan yang menggembirakan pada pemilu 2024 berbanding terbalik dengan penurunan partisipasi yang mengkhawatirkan padailkada 2020. Kontrandasi ini mengindikasikan bahwa strategi yang diimplementasikan oleh KPU belum sepenuhnya berhasil menciptakan konsistensi dalam partisipasi masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam dan penyempurnaan strategi untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan demokrasi.

2. Efektivitas Strategi yang Belum Optimal

Klaim peningkatan partisipasi pada pemilu 2024 sebagai buah dari implementasi beragam strategi baru oleh KPU perlu dikaji lebih lanjut sebab efektivitas jangka panjang dari strategi-strategi tersebut masih belum terkonfirmasi. Oleh karena itu, KPU perlu secara periodik melakukan evaluasi mendalam dan komprehensif

terhadap strategi yang telah diterapkan guna memastikan efektivitasnya berkelanjutan, relevansinya terjaga seiring perubahan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi dalam setiap proses pemilihan.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami urgensi partisipasi dalam pilkada serta konsekuensi dari keputusan politik yang diambil mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, KPU memiliki tanggung jawab krusial untuk secara signifikan meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi serta edukasi politik yang ditujukan kepada masyarakat luas, dengan fokus utama pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap golput sehingga mereka dapat memahami betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah dan masa depan demokrasi.

4. Alokasi Waktu Cukup Singkat

Keterbatasan alokasi waktu menjadi kelemahan krusial bagi KPU, sebab proses verifikasi partai politik yang kerapkali belum rampung saat tahapan selanjutnya bergulir, menciptakan tekanan dan potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. KPU juga dihadapkan pada tantangan mengelola waktu dan sumber daya yang terbatas secara efektif agar seluruh tahapan pemilu tetap berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posisi KPU semakin dilematis ketika amanat UU pemilu mengunci penetapan partai politik peserta pemilu selama 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengubah konstelasi peserta pemilu muncul saat tahapan pendaftaran partai politik masih berlangsung, sehingga KPU harus mencari solusi yang cermat dan adil dalam kerangka hukum yang ketat.

3.3.2 Perumusan Strategi dan Program/Kegiatan

Melalui analisis komprehensif terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, serangkaian strategi alternatif dapat diformulasikan sebagai respons adaptif terhadap dinamika yang ada. Analisis ini memanfaatkan matriks strategis sebagai alat bantu untuk mengorganisasikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi. Matriks ini berfungsi untuk memvisualisasikan secara sistematis bagaimana kekuatan internal dapat dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang eksternal, serta meminimalkan dampak kelemahan internal dan mengatasi ancaman eksternal. Dengan demikian, matriks strategis memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai posisi organisasi dalam lanskap kompetitif, serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat dan efektif.

Tabel 4.1 **Matriks SWOT**

IFAS / EFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Adanya regulasi atau peraturan yang kuat. 2. Memiliki fasilitas yang memadai bagi pemilih. 3. Kegiatan yang dilakukan secara konsisten.	1. Fluktuasi tingkat partispasi masyarakat. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat. 3. Alokasi waktu yang cukup singkat.
OPPORTUNITIES (O) 1. Penerapan strategi baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 2. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 3. Peran penting bidang Humas.	**STRATEGI S-O** 1. Memanfaatkan regulasi yang ada untuk meningkatkan parmas dengan memastikan pelaksanaan pemilihan yang transparan. 2. Memanfaatkan fasilitas yang memadai untuk memastikan aksesibilitas pemilih. 3. Memanfaatkan konsistensi KPU untuk membangun kepercayaan publik.	**STRATEGI W-O** 1. Menggunakan strategi baru untuk mengatasi fluktuasi parmas. 2. Memanfaatkan kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. 3. Memanfaatkan peran bidang humas dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan waktu yang singkat.
THREATS (T) 1. Angka golput yang cukup tinggi. 2. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti informasi mengenai pilkada. 3. Tingkat partisipasi yang tidak stabil.	**STRATEGI S-T** 1. Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pilkada yang menyebabkan masyarakat apatis dan enggan memilih. 2. Menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk menyediakan informasi seputar pilkada dengan lengkap, akurat dan mudah diakses. 3. Rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.	**STRATEGI W-T** 1.Mengembangkan strategi sosialisasi untuk kelompok masyarakat yang rentan golput. 2.Mengembangkan materi sosialisasi yang mudah dipahami, menarik dan relevan dengan masyarakat. 3.Menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan akses masyarakat mengenai informasi pilkada.

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan dari analisis Matriks SWOT, teridentifikasi delapan strategi yang terbagi menjadi SO, WO, ST, dan WT. Beberapa strategi alternatif ini akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja bidang humas di KPU Kabupaten Tabanan. Adapun 12 (dua belas) strategi yakni sebagai berikut.

1. Strategi SO

a. Memanfaatkan Regulasi yang ada untuk Meningkatkan Parmas dengan Memastikan Pelaksanaan Pemilihan yang Transparan

KPU mengambil inisiatif proaktif dalam menerapkan regulasi yang berlaku, mencakup peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta pedoman teknis yang rinci sebagai fondasi utama untuk mewujudkan setiap tahapan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Implementasi ini tidak hanya hanya sebatas kepatuhan, melainkan juga mencakup sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai hak dan

kewajiban mereka dalam proses pemilu. Selain itu, KPU mengadopsi sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses, serta melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, guna meminimalisir celah terjadinya pelanggaran dan memastikan integritas pilkada.

b. Memanfaatkan Fasilitas yang Memadai Untuk Memastikan Aksesibilitas Pemilih.

Dengan ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti lokasi TPS yang strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, petugas yang terlatih dan profesional dalam memberikan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi pendukung seperti sistem informasi pilkada yang inklusif. KPU memiliki peluang besar untuk menjamin bahwa setiap pemilih, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah pedesaan, mendapatkan akses yang setara dan pengalaman yang nyaman dalam menggunakan hak pilih mereka. Namun, pemanfaatan fasilitas ini harus diimbangi dengan strategi sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat mengetahui fasilitas tersebut, cara mengaksesnya, dan manfaat yang dapat mereka peroleh.

b. Memperkuat Kepercayaan Publik Melalui Konsistensi Kinerja dan Komunikasi Efektif

KPU dapat memanfaatkan reputasinya yang telah terbangun atas dasar konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan yang jujur, adil, dan profesional sebagai modal utama untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik yang kokoh. Konsistensi ini harus tercermin dalam setiap tindakan dan kebijakan KPU yang senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. KPU perlu menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka dengan masyarakat, media massa, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta responsif terhadap setiap masukan, kritik, dan keluhan yang disampaikan, sebagai wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan menjaga kepercayaan publik.

2. Strategi WO

a. Menggunakan Strategi Baru Untuk Mengatasi Fluktuasi Parmas

Dalam menghadapi fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan, KPU perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi, seperti isu-isu lokal yang sensitif, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, atau efektivitas metode sosialisasi yang digunakan. Berdasarkan analisis tersebut, KPU dapat merancang dan mengimplementasikan strategi baru yang lebih relevan dan efektif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi pilkada, pengembangan program pendidikan pemilih yang lebih menarik dan interaktif, atau pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang lebih terarah dan menyentuh berbagai segmen masyarakat.

b. Memanfaatkan Kolaborasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat

KPU dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program-programnya dengan membangun kemitraan yang strategis dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan kredibilitas di mata publik. Tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh pemuda, atau tokoh perempuan, dan lain-lain yang dapat berperan sebagai agen penggerak yang efektif dalam menyebarkan informasi pemilu, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi, serta menjembatani komunikasi antara KPU dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi, pelatihan, atau kegiatan sosial bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

c. Memanfaatkan Peran Bidang Humas Dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan Waktu yang Singkat

Dengan keterbatasan waktu yang tersedia, bidang Humas KPU harus memaksimalkan perannya sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengembangan informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang tersedia, seperti media sosial, media massa, atau kegiatan tatap muka, serta pelaksanaan program-program pendidikan pemilih yang interaktif dan partisipatif. Selain itu, Humas KPU perlu membangun hubungan yang baik dengan media massa dan kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan.

3. Strategi ST

a. Memastikan Penegakan Hukum yang Tegas Terhadap Pelanggaran Pilkada yang Menyebabkan Masyarakat Apatis dan Enggan Memilih

Untuk mengatasi apatisme masyarakat yang timbul akibat pelanggaran pilkada, KPU bersama dengan aparat penegak hukum harus memprioritaskan penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa integritas proses pilkada dilindungi dan dihargai. Proses penegakan hukum yang terbuka dan dapat diakses oleh publik akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

b. Menggunakan Fasilitas Teknologi Informasi Untuk Menyediakan Informasi Seputar Pilkada dengan Lengkap, Akurat, dan Mudah Diakses

KPU perlu memanfaatkan potensi teknologi informasi yang semakin canggih untuk menyediakan akses informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan platform digital terpadu yang menyediakan informasi mengenai calon pemimpin, program kerja, tahapan pilkada, regulasi, hasil survei, dan informasi penting lainnya. Platform ini harus dirancang agar *user-friendly,* responsif, dan dapat diakses dengan mudah melalui gawai. Selain itu, KPU perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan selalu diperbarui dan diverifikasi keakuratannya untuk menghindari penyebaran berita palsu atau disinformasi.

c. Rutin Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU harus secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyasar berbagai segmen masyarakat dengan fokus pada pendekatan berbasis komunitas. Program ini dapat mencakup penyuluhan langsung, diskusi kelompok, simulasi pemilihan, pelatihan relawan demokrasi, serta kegiatan kreatif lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan informasi masing-masing kelompok masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan metode yang menarik.

4. Strategi WT

a. Mengembangkan Strategi Sosialisasi Untuk Kelompok Masyarakat yang Rentan Golput

Strategi ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi kelompok tersebut, seperti kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap proses politik, atau masyarakat merasa tidak terwakili. Pendekatan sosialisasi yang efektif dapat mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan relevan, penyampaian informasi melalui saluran komunikasi yang mereka percayai (misalnya, tokoh masyarakat atau media lokal), serta penekanan pada isu-isu yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, penting untuk melibatkan anggota kelompok rentan golput dalam perancangan dan pelaksanaan strategi sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Mengembangkan Materi Sosialisasi yang Mudah Dipahami, Menarik dan Relevan dengan Masyarakat

Materi sosialisasi Pilkada harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, menarik perhatian, dan relevan dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon politik, menyajikan informasi dalam format yang menarik secara visual, serta menyoroti dampak pilkada terhadap isu-isu yang penting bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan.

c. Menggunakan Teknologi Informasi Untuk Mempercepat Penyebaran Informasi dan Memudahkan Akses Masyarakat Mengenai Informasi Pilkada

KPU perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mempercepat penyebaran informasi pilkada dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengembangkan website dan aplikasi *mobile* yang *user-friendly,* memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, KPU perlu memastikan bahwa semua platform digital yang digunakan aman, terlindungi dari serangan siber, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Rekomendasi

Berdasarkan analisis SWOT yang mendalam, teridentifikasi sejumlah rumusan strategi yang esensial dan dapat dijandaan acuan standar dalam penyusunan berbagai alternatif strategi di masa mendatang. Rumusan strategi ini diharapkan dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara efektif oleh KPU Kabupaten Tabanan guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Strategi-strategi ini dirancang untuk memaksimalkan kekuatan internal, memanfaatkan peluang eksternal, meminimalkan kelemahan internal, serta mengatasi ancaman eksternal yang mungkin timbul, sehingga mampu mendorong peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut.

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO), dengan memanfaatkan peraturan yang ada sebagai pedoman untuk meningkatkan parmas guna memastikan pelaksanaan pemilih yang transparan. KPU Kabupaten Tabanan akan secara proaktif memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, terutama kejelasan dan kekuatan hukum yang terkandung dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 serta Undang-undang No. 22 Tahun 2007, untuk meraih peluang meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan menjadikan regulasi ini sebagai pedoman utama, KPU dapat merumuskan dan melaksanakan program sosialisasi yang terstruktur, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Program ini akan menekankan pada pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi dan mendorong partisipasi aktif dalam Pilkada.

2. Strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) yakni KPU Kabupaten Tabanan akan memanfaatkan peluang melalui kolaborasi strategis dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan dan kredibilitas tinggi di berbagai lapisan masyarakat. Dengan berbagai segmen masyarakat akan dilibatkan sebagai agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan informasi yang akurat, relevan secara budaya, dan mudah dipahami. Keterlibatan tokoh masyarakat ini akan meningkatkan legitimasi program sosialisasi KPU, memperluas jangkauan pesan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang muncul (ST), KPU Kabupaten Tabanan mengambil langkah strategis yakni dengan melakukan evaluasi mendalam dan komprehensif terhadap efektivitas program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini akan menggunakan metode yang valid dan reliabel untuk mengidentifikasi pendekatan sosialisasi yang paling mudah diterima oleh masyarakat setempat, serta menentukan saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau berbagai segmen pemilih. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) secara lebih efisien dan terarah, serta untuk merancang program sosialisasi yang lebih relevan, inovatif, dan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat..

4. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman (WT) yakni menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran informasi dan memudahkan akses masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini dapat mengatasi keterbatasan jangkauan metode sosialisasi konvensional dalam lingkup seluruh wilayah geografis Kabupaten Tabanan yang luas dan beragam. Kegiatan ini dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan kelompok yang rentan dalam mengetahui informasi seputar pilkada. Implementasi teknologi informasi ini dapat ditemui melalui media sosial, website resmi dan aplikasi mobile yang tersedia.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Humas KPU Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilkada 2024 melibatkan implementasi beragam upaya sosialisasi dan penyampaian informasi yang terstruktur dan efektif. Strategi ini meliputi pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media konvensional hingga platform digital, serta pelaksanaan kegiatan tatap muka dengan berbagai kelompok masyarakat. Peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan pada Pemilu 2024 memberikan bukti nyata mengenai keberhasilan strategi yang diterapkan. Namun, perlu disadari bahwa tantangan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, akan hak pilihnya tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. KPU Kabupaten Tabanan perlu mengembangkan dan menyempurnakan manajemen strategis yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi politik masyarakat secara optimal. Penelitian ini menggunakan indikator manajemen strategis menurut Freddy Rangkuti yang meliputi beberapa elemen yakni sebagai berikut.

1. Pengamatan Lingkungan

KPU Kabupaten Tabanan secara proaktif melakukan pengamatan lingkungan dengan mengumpulkan dan menganalisis data partisipasi pemilih dari tahun ke tahun (2019, 2020, dan 2024). Proses ini melibatkan identifikasi perkembangan zaman, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi misalnya kondisi pandemi Covid-19, serta karakteristik demografis pemilih. Pengamatan lingkungan ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika partisipasi pemilih dan merumuskan strategi yang relevan.

2. Perumusan Strategi

Berdasarkan data dan analisis yang diperoleh dari pengamatan lingkungan, KPU merumuskan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi ini mempertimbangkan data partisipasi pemilih sebelumnya (penurunan pada pilkada 2020 dan peningkatan pada pemilu 2024), serta menetapkan target partisipasi yang realistis namun ambisius untuk mendekati angka 90%. Perumusan strategi juga mencakup pemilihan metode sosialisasi yang tepat, segmentasi target pemilih, dan alokasi sumber daya yang efektif.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Humas KPU, termasuk sosialisasi tatap muka, penyampaian informasi melalui media massa dan media sosial, serta interaksi langsung dengan masyarakat melalui forum diskusi, seminar, dan kegiatan lainnya. Humas KPU berperan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya partisipasi politik, tata cara pemilihan, dan informasi terkait calon kepala daerah.

4. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi dilakukan secara berkala dengan membandingkan tingkat partisipasi pemilih dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan secara umum efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan, misalnya segmen pemilih yang tingkat partisipasinya masih rendah, efektivitas berbagai metode sosialisasi yang digunakan, serta dampak faktor eksternal terhadap partisipasi pemilih. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan strategi di masa mendatang.

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas strategi KPU Kabupaten Tabanan yakni sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strengths*)

KPU Kabupaten Tabanan memiliki kekuatan fundamental dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya, serta sebagai perantara yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan partisipasi pada pemilu 2024 menjadi indikator kuat yang menunjukkan bahwa

strategi komunikasi yang diterapkan telah berhasil menjangkau dan memengaruhi masyarakat secara positif. Selain itu, jaringan kerja yang solid dengan berbagai pihak terkait, seperti media massa, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat, juga menjadi aset penting yang mendukung keberhasilan KPU.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Penurunan partisipasi pada pilkada 2020 menjadi pelajaran berharga yang menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi sebelumnya. Kemungkinan kelemahan lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang komunikasi dan pemasaran politik, serta metode sosialisasi yang kurang inovatif dan kurang adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, kurangnya evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas setiap program sosialisasi juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

3. Peluang (*Opportunities*)

Momentum pilkada serentak 2024 memberikan peluang emas bagi KPU Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan melalui implementasi strategi yang lebih inovatif dan kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara optimal, seperti pembuatan konten yang menarik dan interaktif, serta pelaksanaan kampanye digital yang menyasar target audiens yang spesifik, dapat menjadi terobosan yang efektif. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dan organisasi kepemudaan juga dapat membuka akses yang lebih luas kepada kelompok pemilih pemula.

4. Ancaman (*Threats*)

Apatisme masyarakat terhadap politik, penyebaran disinformasi dan *hoax* melalui media sosial, serta pengaruh politik uang dan polarisasi politik yang semakin tajam menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi dan ditangani secara serius oleh KPU Kabupaten Tabanan. Untuk mengatasi ancaman ini, KPU perlu meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat sistem pengawasan terhadap kampanye hitam, serta menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik politik uang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi KPU Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun Tahun 2024, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni sebagai berikut.

1. Pengoptimalan program sosialisasi bidang humas untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan sosialisasi pilkada dengan fokus utama pada kelompok masyarakat yang partisipasinya masih perlu ditingkatkan atau masih rendah seperti masyarakat pedesaan.
2. Efektivitas pemanfaatan media sosial, media cetak dan media elektronik yang perlu dioptimalkan sebagai alat yang efektif untuk menjangkau pemilih muda serta menyediakan informasi pilkada yang mudah diakses dan dipahami. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi seputar pilkada melalui berbagai media yang ada.
3. Melakukan metode survei atau wawancara langsung dengan masyarakat guna memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh KPU.
4. Melakukan *benchmarking* dengan KPU daerah lain yang sukses meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini akan memberikan wawasan berharga dan strategi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada.

Daftar Pustaka

Hetifah Sj. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

KPU, J. (2024). JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Diambil kembali dari https://jdih.kpu.go.id/bali/tabanan/

KPU, J. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Diambil kembali dari JDIH KPU : https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-564d546b5241253344253344

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Rangkuti, F. (2016). Analisis SWOT: Teknik Membedaakan Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

RI, B. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Diambil kembali dari Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/249164/peraturan-kpu-no-9-tahun-2022

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.